



WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 23 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN  
WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik didalam melakukan usaha dibidang perindustrian, perlu diberikan kemudahan, keseragaman dan ketertiban sehingga dapat meningkatkan kelancaran pelayanan publik;

b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu memberikan pelayanan di bidang perindustrian yang prima kepada dunia usaha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Perijinan di Bidang Perindustrian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri Yang Proses Produksinya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/Per/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar
5. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Kepala BPPTSP dan PM adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar.
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
8. Bidang Usaha Industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri.
9. Perusahaan Industri adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri yang dapat berbentuk perorangan, badan usaha, atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia.
10. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama dan/atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi.

11. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri.
12. Perluasan Perusahaan Industri adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
13. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.
14. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat, atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya, yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN USAHA

#### Pasal 2

Penyelenggaraan perijinan di bidang perindustrian dilaksanakan oleh BPPTSP dan PM.

#### Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perindustrian wajib memperoleh izin, tanda daftar dan/atau persetujuan prinsip yang diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM.



BAB III  
JENIS PELAYANAN

Pasal 4

Pelayanan ijin usaha di bidang industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Tanda Daftar Industri;
- b. Surat Izin Usaha Industri;
- c. Surat Izin Perluasan Industri; dan
- d. Persetujuan Prinsip.

BAB IV  
KETENTUAN PERIZINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Bagian Kesatu

Tanda Daftar Industri

Pasal 5

- (1) Setiap pendirian Perusahaan Industri wajib memiliki Izin Usaha Industri (IUI), kecuali bagi Industri Kecil.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Tanda Daftar Industri (TDI), yang diberlakukan sama dengan IUI.
- (3) Tanda Daftar Industri berlaku sebagai izin gudang bagi gudang yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan.
- (4) Tanda Daftar Industri diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

Pasal 6

Setiap orang atau badan usaha yang akan memperoleh Tanda Daftar Industri harus mengajukan permohonan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab /direktur perusahaan;
- b. Fotocopy NPWP;

- c. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum /badan usaha;
- d. Fotocopy surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha;
- e. Fotocopy IMB
- f. persetujuan penyanding
- g. fotocopy SITU/HO
- h. pas foto penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

#### Pasal 7

- (1) Menyampaikan informasi industri kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan setiap tahun sekali sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, Industri Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) , dikecualikan dari kewajiban menyampaikan Informasi Industri.
- (2) Permohonan TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII
- (3) Kepala BPPTSP dan PM, dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Permohonan TDI wajib mengeluarkan TDI dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua  
Izin Usaha Industri

Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang mendirikan usaha dengan kategori menengah wajib memiliki Izin Usaha Industri.
- (2) Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memiliki persetujuan Prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV sebelum diterbitkan IUI apabila :
  - a. berlokasi di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat;
  - b. jenis industrinya tidak tercantum dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 dan atau perubahannya;
  - c. jenis industrinya tercantum dalam Lampiran I huruf G Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya; atau
  - d. lokasi industrinya berbatasan langsung dengan kawasan lindung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 dan atau perubahannya
- (3) IUI berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.
- (4) IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

## Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan memperoleh Izin Usaha Industri melalui persetujuan prinsip harus mengajukan permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab /direktur perusahaan;
  - b. Fotocopy NPWP;
  - c. Fotocopy akte pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang atau didaftarkan ke instansi yang berwenang apabila pemohon merupakan badan hukum /badan usaha;
  - d. Fotocopy surat bukti kepemilikan /penguasaan tanah dan/atau bangunan yang sah sebagai lokasi usaha;
  - e. fotocopy IMB;
  - f. fotocopy SITU/HO;
  - g. fotocopy persetujuan prinsip;
  - h. fotocopy izin lingkungan;
  - i. laporan tentang informasi pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek);
  - j. pas foto penanggung jawab/direktur perusahaan ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (2) Kepala BPPTSP dan PM sesuai dengan kewenangannya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Formulir Permohonan, harus sudah mengadakan pemeriksaan ke lokasi pabrik guna memastikan bahwa pembangunan pabrik dan sarana produksi telah selesai.

- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan menggunakan Formulir BAP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa yang ditunjuk oleh Kepala Dinas
- (4) Apabila pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, perusahaan yang bersangkutan dapat membuat Surat Pernyataan siap berproduksi komersial yang disampaikan kepada Kepala BPPTSP dan PM.
- (5) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima hasil BAP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BPPTSP dan PM sesuai dengan kewenangannya, harus mengeluarkan :
  - a. IUI dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV; atau
  - b. menundanya dengan keterangan tertulis berdasarkan pertimbangan pembangunan pabrik dan sarana produksi belum selesai dan atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali dan Kepala Dinas Perdagangan.

Bagian Ketiga  
Izin Perluasan Industri  
Pasal 10

Setiap Perusahaan Industri yang melakukan perluasan wajib memberitahukan secara tertulis tentang kenaikan produksinya sebagai akibat dari kegiatan perluasan kepada Kepala BPPTSP dan PM sesuai dengan yang tercantum dalam IUI yang dimiliki, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dimulai kegiatan perluasan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan wajib memiliki Izin Perluasan Industri.
- (2) Izin Perluasan berlaku sebagai izin gudang/izin tempat penyimpanan bagi gudang/tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan, yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha jenis industri yang bersangkutan.
- (3) Izin Perluasan diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI).

- (5) Kepala BPPTSP dan PM selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib :
- a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina industri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Persetujuan Prinsip

#### Pasal 13

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin Untuk Melakukan Produksi komersial.
- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

- (5) Kepala BPPTSP dan PM selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima BAP sebagaimana dimaksud ayat (5), wajib :
- a. menerbitkan Izin Perluasan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina industri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, apabila perusahaan telah memenuhi persyaratan dan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. menerbitkan Surat Penundaan penerbitan Izin Perluasan dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan yang bersangkutan untuk melengkapi persyaratan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, apabila perusahaan belum memenuhi persyaratan dan atau peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Persetujuan Prinsip

#### Pasal 13

- (1) Persetujuan Prinsip diberikan kepada perusahaan industri untuk melakukan persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan/instalasi peralatan dan kesiapan lain yang diperlukan.
- (2) Persetujuan Prinsip bukan merupakan Izin Untuk Melakukan Produksi komersial.
- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan dengan menggunakan Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau perubahannya, khusus bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas akte tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM; dan
  - b. Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.



## Pasal 14

- (1) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang telah lengkap dan benar, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima, wajib mengeluarkan Persetujuan Prinsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip yang persyaratannya belum lengkap dan benar atau jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan Persetujuan Prinsip, wajib mengeluarkan Surat Penolakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan ini.
- (3) Persetujuan Prinsip dapat diubah berdasarkan permintaan dari perusahaan yang bersangkutan.
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip, Perusahaan Industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII mengenai kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi kepada Kepala BPPTSP dan PM dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri/Kepala Dinas Provinsi/Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang bersangkutan, setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya

## Klasifikasi wajib TDI dan IUI

### Pasal 15

- (1) Industri Kecil yang wajib memiliki TDI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), meliputi jenis industri yang tercantum dalam Lampiran huruf D Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/M-IND/PER/7/2011 dan atau perubahannya, dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (2) Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sebagai berikut :
  - a. sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib memiliki TDI, kecuali perusahaan yang bersangkutan menghendaki TDI;
  - b. di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI.
- (3) Jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI.
- (4) Perusahaan Industri Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk memiliki TDI tidak perlu Persetujuan Prinsip.

Bagian Kelima  
Paragraf Kesatu  
Penolakan/Penundaan Terhadap Permintaan IUI  
Pasal 16

- (1) Kepala BPPTSP dan PM wajib melakukan penolakan penerbitan IUI apabila berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), perusahaan yang bersangkutan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
- a. Lokasi pabrik tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip;
  - b. Jenis Industri tidak sesuai dengan Persetujuan Prinsip;
  - c. Tidak menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi 3 kali berturut-turut;
  - d. Tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Jenis industrinya termasuk dalam bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal; atau
  - f. Tidak dilengkapi dengan dokumen penyajian informasi tentang Usaha-usaha Pelestarian Lingkungan yang meliputi :
    1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); atau
    2. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak BAP atau Surat Pernyataan diterima.

## Pasal 17

- (1) Terhadap Permohonan IUI yang diterima dan ternyata belum memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut :
  - a. isian atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) belum lengkap;
  - b. belum memenuhi kewajiban melaksanakan upaya yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
  - c. Pejabat penerbit IUI selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) atau Surat Pernyataan siap berproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (2) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterima Surat Penundaan.

## Paragraf Kedua

### Penolakan/Penundaan Permintaan TDI

## Pasal 18

- (1) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata jenis industrinya berbeda dengan jenis industri dalam Formulir isian yang diajukan, Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penolakan disertai alasan-alasan.

- (2) Terhadap permohonan TDI yang diterima dan ternyata belum melengkapi isian, Pejabat penerbit TDI, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan TDI, wajib mengeluarkan Surat Penundaan disertai alasan-alasan.
- (3) Terhadap Surat Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perusahaan Industri yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi isian yang diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima Surat Penundaan.
- (4) Terhadap Perusahaan Industri yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat penerbit TDI wajib mengeluarkan Surat Penolakan Penerbitan TDI.

#### Bagian Keenam

#### Pemindahan lokasi industri

#### Pasal 19

- (1) Pemindahan lokasi industri wajib mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru.
- (2) Permohonan Persetujuan Pemindahan Lokasi diajukan kepada Kepala BPPTSP dan PM di lokasi baru dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan melampirkan dokumen sebagai berikut :
  - a. Copy IUI/TDI lama;
  - b. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (jika ada); dan
  - c. Surat Peruntukan Lokasi Baru.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dengan lengkap dan benar, Pejabat yang mengeluarkan IUI atau TDI di lokasi baru wajib mengeluarkan Persetujuan Tertulis dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam XXIII yang berlaku sebagai :

- a. Persetujuan Prinsip di lokasi yang baru bagi TDI atau IUI melalui Persetujuan Prinsip; dan
  - b. Persetujuan Pindah pada lokasi baru bagi IUI Tanpa Persetujuan Prinsip;  
dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (4) Proses penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud pada lokasi baru dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
- a. TDI berdasarkan Pasal 6; dan
  - b. IUI melalui Persetujuan Prinsip berdasarkan Pasal 9.

Bagian Ketujuh  
Perubahan Nama, Alamat Dan Atau  
Penanggung Jawab

Pasal 20

- (1) Perusahaan Industri yang telah mendapatkan IUI, Izin Perluasan atau TDI yang melakukan perubahan nama, alamat dan atau penanggung jawab perusahaan, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pejabat yang mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima penetapan perubahan.
- (2) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Pejabat pemberi izin yang bersangkutan mengeluarkan Persetujuan Perubahan dengan menggunakan Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII dan perubahan dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUI, Izin Perluasan atau TDI.

Bagian Kedelapan  
IUI, Izin Perluasan, TDI Hilang Atau Rusak

Pasal 21

- (1) Apabila IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan yang bersangkutan hilang atau rusak tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI kepada Kepala BPPTSP dan PM.
- (2) Permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI yang telah rusak atau hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat asli IUI, Izin Perluasan atau TDI bagi yang rusak atau surat keterangan dari kepolisian setempat yang menerangkan bahwa IUI, Izin Perluasan atau TDI Perusahaan Industri yang bersangkutan telah hilang.
- (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan penggantian IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, dan telah dilampiri dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BPPTSP dan PM mengeluarkan IUI, Izin Perluasan atau TDI sebagai pengganti IUI, Izin Perluasan atau TDI yang hilang atau rusak.

Bagian Kesembilan

Masa Berlaku

Pasal 22

- (1) IUI /Izin Perluasan dan TDI berlaku selama perusahaan yang bersangkutan beroperasi sesuai jenis industri dan ketentuan yang tercantum dalam TDI, Izin Usaha Industri dan Izin Perluasannya dan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, apabila masih menjalankan usaha.
- (2) Persetujuan Prinsip berlaku selama 3 (tiga) tahun dan apabila pemegang Persetujuan Prinsip belum mendapat menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksinya, maka Persetujuan Prinsip dapat diperpanjang 1 (satu) kali paling lama 1 (satu) tahun.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Walikota melalui Instansi Teknis berwenang melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha di bidang perdagangan dan industri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a. produksi dan pengolahan;
  - b. sumber daya manusia; dan
  - c. desain dan teknologi.




BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Juli 2013

 WALIKOTA DENPASAR  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR

  
RAI ISWARA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2013 NOMOR 23

LAMPIRAN I

: PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Perusahaan

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Informasi Industri  
Tanda Daftar Industri  
(Realisasi)

Kepada Yth.

Walikota Denpasar

di .....

Tahun : .....

I. KETERANGAN UMUM :

1. Nama Perusahaan : .....
2. Alamat Perusahaan : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): .....
4. Jenis Industri (KBLI) : .....

II. TENAGA KERJA

| NO. | TENAGA KERJA                           | JUMLAH |
|-----|--|--------|
| 1.  | Indonesia<br>a. Laki-laki<br>b. Wanita |        |
| 2.  | Asing<br>a. Laki-laki<br>b. Wanita     |        |
|     | Total                                  |        |

III. PRODUKSI

| NO. | KOMODITI | JUMLAH | SATUAN | NILAI HARGA<br>JUAL PABRIK<br>(Rp. 000,-) |
|-----|----------|--------|--------|---|
|     |          |        |        |   |

IV. PEMASARAN

| No. | Komoditi | Satuan | Dalam Negeri |             | Ekspor |                            | Negara Tujuan |
|-----|----------|--------|--------------|-------------|--------|----------------------------|---------------|
|     |          |        | Jumlah       | Nilai (Rp.) | Jumlah | Nilai (FOB) Rp. (000,-)**) |               |
|     |          |        |              |             |        |                            |               |

\*) Kurs : ..... = Rp. ....

V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

| No. | Bahan Baku/Bahan Penolong | Satuan | Dalam Negeri |                   | Impor  |                       | Total  |                   |
|-----|---------------------------|--------|--------------|-------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|
|     |                           |        | Jumlah       | Nilai (Rp. (000)) | Jumlah | Nilai C & F Rp. (000) | Jumlah | Nilai (Rp. (000)) |
| 1.  | Bahan Baku                |        |              |                   |        |                       |        |                   |
| 2.  | Bahan Penolong            |        |              |                   |        |                       |        |                   |

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami tersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20..

....., .....

Yang Melapor

Nama : .....

Jabatan : .....

\*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 9 JULI 2013  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Nomor :

Lampiran :

Perihal : Daftar Isian Permintaan  
 Tanda Daftar Industri  
 \*) (Baru, Hilang, Rusak).

Kepada Yth.

\*) Bupati/Walikota.....

di .....

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama : .....
2. Alamat dan Nomor Telepon : .....

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat dan Nomor Telepon : .....

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

3. a. Nama Pemilik : .....
- b. Alamat : .....

4. Lokasi Pabrik : .....
- a. Desa/Kelurahan : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten/Kota : .....
- d. Provinsi : .....

5. Bangunan Pabrik : (Milik Sendiri/Sewa/Lainnya \*)
- a. Pemilikan : -Bangunan : .....M2
- b. Luas : -Tanah : .....M2

6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)

a. Mesin/Peralatan Utama :

b. Mesin/Peralatan Pembantu :

c. Tenaga Penggerak :

7. a. Jenis Industri (KBLI) : .....  
 c. Komoditi : .....  
 d. Kapasitas terpasang per Tahun : .....  
 e. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)

8. Jumlah Tenaga Kerja  
 Indonesia : Laki-Laki : ..... orang Wanita : .....orang

9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah : Rp ..... (.....)  
 Dan bangunan tempat usaha

10. Merek \*) Milik Sendiri/lisensi) : .....

Dengan dokumen yang ikami lampirkan sebagai berikut :

- Cipy Izin Undang-undang Gangguan; dan
- Copy izin lokasi

### III. KETERANGAN LAIN

- \*) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak  
 \*) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya termasuk bahwa kami, tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima saksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

....., ..... 20..


#### Tembusan :

- |  |                                 |
|--|---------------------------------|
| 1. Direktur Jenderal IKM Depperin                        | Tanda Tangan atau Cap Jempol,   |
| 2. *) Kepala Dinas Perindustrian Kabupaten/<br>Kota..... | Pemohon                         |
| 3. Arsip   | Asli Bermaterai,<br>Rp. 6.000,- |

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pejabat

KOP SURAT WALIKOTA  
TANDA DAFTAR INDUSTRI \*) BARU/HILANG/RUSAK  
NOMOR :

A. KETERANGAN PEMOHON/PERUSAHAAN

- A. a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat dan Nomor Telepon : .....
- 2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 3. Nomor Induk Pendaftaran Industri Kecil (NIPIK): .....
- 4. a. Nama Pemilik : .....
- b. Alamat Pemilik : .....
- 5. Jenis Industri (KBLI) : .....
- 6. Komoditi Industri (KKI) : .....
- 7. Lokasi Pabrik : .....
- a. Desa/Kelurahan : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten/Kota : .....
- d. Provinsi : .....
- 8. Mesin dan Peralatan Produksi : .....
- a. Mesin/Peralatan Utama : .....
- b. Mesin/Peralatan Pembantu : .....
- c. Tenaga Penggerak : .....
- 9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan : Rp. ....  
    bangunan tempat usaha (.....)
- 10. Kapasitas Produksi Terpasang Per Tahun : .....

B. KETERANGAN LAIN

1. Rusak sesuai dengan bukti Tanda Daftar Industri telah dimiliki.
2. Hilang berdasarkan keterangan dari Kepolisian Nomor .....

Pemegang Tanda Daftar Industri ini agar menyampaikan informasi industri dengan mengisi Formulir Model Pdf.III-IK pada setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Tanda Daftar Industri ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri.

Ditetapkan .....

pada tanggal.....

Bupati/Walikota.....

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA DENPASAR

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Persetujuan Prinsip

Kepada  
Yth Walikota Denpasar  
di Denpasar

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip dalam rangka penanaman modal bidang industri, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Pemohon/Perusahaan : .....
2. Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan : .....
3. Jenis Industri (KBLI) : .....
4. - Rencana Lokasi Pabrik : .....
- Dalam Kawasan Industri/ : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan \*)
- Dalam Kawasan Berikat : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan \*)
5. Produksi : No. Komoditi Industri Kapasitas Terpasang/Tahun
6. Nilai Investasi : Rp. .... (.....)
7. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki :..... Perempuan : .....

dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut :

- Copy Akte Pendirian Perusahaan dan atau Perubahannya (Untuk yang berbentuk PT. akte tersebut telah disahkan oleh Menhuk dan HAM);
- Dokumen yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bagi industri tertentu.

Demikianlah, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

....., 20....  
**Nama dan tanda tangan Pemohon**

Materai  
Rp. 6000

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Perusahaan

KOP WALIKOTA DENPASAR

Nomor : .....  
Lampiran : .....20....  
Perihal : Persetujuan Prinsip Kepada Yth.  
.....  
di. ....

Sehubungan dengan surat saudara Nomor .....tanggal..... perihal pokok surat sebagaimana tersebut diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk \*) mendirikan/memperluas usaha industry dalam jenis (KBLI) ..... Di daerah ..... berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan :
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Laki-laki .....orang wanita .....orang no .....  
Komoditi ..... KBLI ..... Kapasitas Produksi Per Tahun .....
- Rencana Investasi sebesar Rp. .... (.....)

Perusahaan saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada \*) Dir. Jend. Industri Agro dan Kimia/Dir. Jen. Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka/Dir.Jen.Industri Alat Transportasi dan Telematika/Kepala Dinas Perindustrian\*) Provinsi/Kabupaten/Kota dengan menggunakan modem Pm – II sebagaimana terlampir.

Perusahaan prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi dengan tujuan komersial, sampai dengan dikeluarkan izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan.

Persetujuan Prinsip ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal .....

Kepala BPPTSP dan PM  
(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISIAN  
UNTUK PERMINTAAN IZIN USAHA INDUSTRI  
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP  
\*) (BARU, HILANG, RUSAK)

B. KETERANGAN PERUSAHAAN PEMOHON

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
  - a. Nama Pemohon/Kuasa : .....
  - b. Alamat dan Nomor Telepon : .....
2. Perusahaan :
  - a. Nama Perusahaan : .....
  - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
  - c. Alamat dan Nomor Telepon : .....
3. Jenis Industri (KBLI) : .....
4. Nama Notaris dan Nomor Akte  
Pendirian Perusahaan : .....
5. Penanggung Jawab Perusahaan : .....
6. Nama Direksi dan Dewan Komisaris : .....
7. Nomor dan Tanggal Persetujuan Prinsip : .....
- a. Lokasi dan Luas Tanah  Lahan Peruntukan Industri (LPI)  
 Di dalam Kawasan Industri/Kawasan Berikat  
 Di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat  
Kompleks Industri  
 Daerah Lainnya

- b. Alamat Pabrik : .....
  - c. Luas Tanah : .....
8. a. Komoditi dan Kapasitas terpasang per tahun : (Dalam daftar tersendiri)
  - b. Mesin dan Peralatan : (Dalam daftar tersendiri)
  - c. Bahan Baku dan Bahan Penolong : (Dalam daftar tersendiri)
9. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan Pabrik dan Sarana Produksi :
    - a. Penyelesaian Pembangunan Pabrik : Bulan ..... Tahun .....
    - b. Penyelesaian Pembangunan Saran Produksi : Bulan ..... Tahun .....

## II. NILAI INVESTASI

1. Modal Tetap
  - a. Tanah : Rp. ....
  - b. Bangunan : Rp. ....
  - c. Mesin/Peralatan : Rp. ....
  - d. dan lain-lain : Rp. ....
2. Modal Kerja
  - a. Bahan baku untuk 4 (empat) bulan : Rp. ....
  - b. Upah : Rp. ....
  - c. Dan lain-lain : Rp. ....
3. Sumber Pembiayaan
  - a. Modal Sendiri : Rp. ....
  - b. Pinjaman : Rp. ....

## III. TENAGA KERJA

1. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia
  - a. Laki-laki : .....orang
  - b. Wanita : .....orang
  - Jumlah : .....orang
2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri)
  - a. Jumlah : .....orang
  - b. Negara Asal : .....orang
  - c. Keahlian : .....orang
  - d. Jangka waktu tinggal di Indonesia masing-masing : .....orang

#### IV. PEMASARAN

- 1. Dalam Negeri : (.....%)
- 2. Ekspor : (.....%)
- 3. Merek \*) (milik sendiri/lisensi) : .....

#### C. KETERANGAN LAIN

- \*) 1. Rusak : (dilampiri dengan Izin Usaha Industri yang telah rusak)
- \*) 2. Hilang : (dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat)

#### D. DATA LAIN

##### I. PRODUKSI JENIS INDUSTRI

| No. | K o m o d i t i | Kapasitas Terpasang/ Tahun | Keterangan |
|-----|-----------------|----------------------------|------------|
|     |                 |                            |            |

#### II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

##### a. Mesin/peralatan Produksi

| No | Nama Mesin/<br>Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas<br>Terpasang dan<br>Spesifikasi | Merek dan<br>tahun | Negara Asal | Harga *)<br>Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------|
|    |                                |        |   |                    |             |                      |

\*) Harga Impor (CAF), Kurs ..... = Rp. ....

b. Mesin / Peralatan Produksi Dalam Negeri

| No | Nama Mesin/<br>Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas<br>Terpasang dan<br>Spesifikasi | Merek dan<br>tahun | Negara Asal | Harga *)<br>Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------|
|    |                                |        |   |                    |             |                      |

III. BAHAN BAKU/PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

| No | Nama dan Spesifikasi | Jumlah | Satuan | Negara Asal | Harga *)<br>Rp. Juta | Keterangan |
|----|----------------------|--------|--------|-------------|----------------------|------------|
|    | Dalam Negeri         |        |        |             |                      |            |
|    | Impor                |        |        |             |                      |            |

\*) Harga Impor (C & F) Kurs, ..... Rp. ....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN DAN HASIL PRODUKSI

Luas Gudang : .....M<sup>2</sup>

SUMBER DAYA / ENERGI

| No | Nama dan Spesifikasi | Kapasitas<br>Terpasang | Satuan | Jumlah<br>Pemakaian/Tahun | Satuan |
|----|----------------------|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 1  | Air                  | Liter/detik            |        |                           | Liter  |
|    | Energi Penggerak     |                        |        |                           |        |
|    | 1) Listrik           |                        |        |                           |        |
|    | - PLN                | KVA'                   |        |                           | KWH    |
|    | - Pembangkit sendiri | KVA                    |        |                           | KWH    |
|    | 2) Gas               | Mmcf/hari              |        |                           | Mmcf   |
|    | 3) Lain-lain         |                        |        |                           |        |

V. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. Spesifikasi Limbah yang dikeluarkan

| No | Jenis     | Volume | Satuan/waktu | Cara penanganan limbah *) |
|----|-----------|--------|--------------|---------------------------|
| 1. | Padat     |        |              |                           |
| 2. | Cair      |        |              |                           |
| 3. | Gas       |        |              |                           |
| 4. | Lain-lain |        |              |                           |

\*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi \*) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....20.....

Nama dan tanda tangan pemohon

Asli bermaterai

Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

DAFTAR ISI  
UNTUK PERMINTAAN IZIN PERLUASAN  
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)  
KE :

A. KETERANGAN PEMOHON PERUSAHAAN

I. KETERANGAN UMUM

1. Pemohon :
  - a. Nama Pemohon/Kuasa : .....
  - b. Nama Perusahaan : .....
  - c. Alamat dan Nomor Telepon : .....
2. Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri/  
Izin Perluasan terdahulu : .....
3. Jenis industri (KBLI) : .....

II. RENCANA PERLUASAN YANG DIMINTAKAN IZIN

1. Kapasitas yang direncanakan untuk perluasan :
  - a. Sebelum perluasan : .....
  - b. Sesudah perluasan : .....
2. Lokasi dan Luas Tanah :
  - a. Tempat/alamat pabrik : .....
  - b. Luastanah (M2) : .....

3. Mesin dan Bahan Baku :
  - a. Mesin dan Peralatan : .....
  - b. Kebutuhan Bahan Baku/Penolong : .....
4. Jenis Industri : .....
5. Jadwal waktu penyelesaian pembangunan : bulan ..... tahun .....
 

pabrik dan sarana produksi

  - a. Mulai pembangunan pabrik : bulan ..... tahun .....
  - b. Mulai pembangunan sarana produksi : bulan ..... tahun .....

### III. NILAI INVESTASI

- |                                    | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Modal tetap :                   |                   |                   |
| a. Tanah                           | Rp.....           | Rp.....           |
| b. Bangunan                        | Rp.....           | Rp.....           |
| c. Mesin/Peralatan                 | Rp.....           | Rp.....           |
| d. Dan lain-lain                   | Rp.....           | Rp.....           |
| 2. Modal Kerja :                   |                   |                   |
| a. Bahan Buku untuk 3 (tiga) bulan | Rp.....           | Rp.....           |
| b. Upah                            | Rp.....           | Rp.....           |
| c. Dan lain-lain                   | Rp.....           | Rp.....           |
| 3. Sumber Pembiayaan :             |                   |                   |
| a. Modal sendiri                   | Rp.....           | Rp.....           |
| b. Pinjaman                        | Rp.....           | Rp.....           |

### IV. TENAGA KERJA

- |   | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan |
|---|-------------------|-------------------|
| 1. Tenaga Kerja Indonesia   |                   |                   |
| Laki-laki   | : ..... orang     | ..... orang       |
| Wanita  | : ..... orang     | ..... orang       |
| Jumlah  | : ..... orang     | ..... orang       |
| 2. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (bila perlu dalam daftar tersendiri) |                   |                   |
| a. Jumlah   | : .....           | .....             |
| b. NegaraAsal   | : .....           | .....             |
| c. Keahlian   | : .....           | .....             |
| d. Jangka waktu tinggal di Indonesia                                  | : .....           | .....             |
| masing-masing   |                   |                   |



## V. PEMASARAN

| NO. | KOMODITI | TUJUAN              | SEBELUM PERLUASAN |       | SETELAH PERLUASAN |       | WILAYAH/ NEGARA TUJUAN |
|-----|----------|---------------------|-------------------|-------|-------------------|-------|------------------------|
|     |          |                     | Volume            | Nilai | Volume            | Nilai |                        |
| 1.  | .....    | Dalam Negeri Ekspor | .....             | ..... | .....             | ..... |                        |
| 2.  | .....    | Dalam Negeri Ekspor | .....             | ..... | .....             | ..... |                        |

\*) FOB Kurs US \$ 1 = Rp. ....

3. Merek \*) (Milik sendiri/lisensi) : .....

### B. DATA LAIN

#### I. PRODUKSI SELAMA SETAHUN PERLUASAN

JENIS INDUSTRI .....

JUMLAH KOMODITI DAN KAPASITAS SEBELUM DAN SETELAH PERLUASAN

| No | Komoditi          |                   | Kapasitas Terpasang |                   |        | Keterangan |
|----|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------|------------|
|    | Sebelum Perluasan | Setelah Perluasan | Setelah Pelusahaan  | Setelah Perluasan | Satuan |            |
|    |                   |                   |                     |                   |        |            |

#### II. DAFTAR MESIN DAN PERALATAN

JUMLAH MESIN/PERALATAN SETELAH PERLUASAN

a. Mesin/Peralatan Produksi

| No | Nama Mesin/ Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas Terpasang dan Spesifikasi | Merek dan tahun | Negara Asal | Harga *) Rp. Juta |
|----|-----------------------------|--------|-------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|    | Dalam Negeri :              |        |                                     |                 |             |                   |
|    | Impor :                     |        |                                     |                 |             |                   |

\*) Impor (C&F) Kurs : ..... = Rp. ....

b. Mesin/Peralatan Pengendalian Pencemaran

| No | Nama Mesin/<br>Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas<br>Terpasang dan<br>Spesifikasi | Merek dan<br>tahun | Negara Asal | Harga *)<br>Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------|
|    | Dalam Negeri :<br><br>Impor :  |        |   |                    |             |                      |

\*) Harga Impor (C&F) Kurs : ..... = Rp.....

III. BAHAN BAKU DAN PENOLONG YANG DIGUNAKAN SELAMA SETAHUN

| No | Nama Mesin/<br>Peralatan Utama | Jumlah | Kapasitas<br>Terpasang dan<br>Spesifikasi | Merek dan<br>tahun | Negara Asal | Harga *)<br>Rp. Juta |
|----|--------------------------------|--------|---|--------------------|-------------|----------------------|
|    | Dalam Negeri :<br><br>Impor :  |        |   |                    |             |                      |

\*) Harga Impor (C&F) Kurs : ..... = Rp.....

IV. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

Luas Gudang : ..... M<sup>2</sup>

V. JUMLAH SUMBER DAYA/ENERGI YANG DIGUNAKAN SETELAH PERLUASAN

| No | Nama dan Spesifikasi | Kapasitas<br>Terpasang | Satuan | Jumlah<br>Pemakaian/Tahun | Satuan |
|----|----------------------|------------------------|--------|---------------------------|--------|
| 1  | Air                  | Liter/detik            |        |                           | Liter  |
|    | Energi Penggerak     |                        |        |                           |        |
|    | 1) Listrik           |                        |        |                           |        |
|    | - PLN                | KVA'                   |        |                           | KWH    |
|    | - Pembangkit sendiri | KVA                    |        |                           | KWH    |
|    | 2) Gas               | Mmcf/hari              |        |                           | Mmcf   |
|    | 3) Lain-lain         |                        |        |                           |        |

VI. PENGENDALIAN PENCEMARAN

a. pesifikasi Limbah yang dikeluarkan setelah perluasan

| No | Jenis     | Volume | Satuan/waktu | Cara penanganan limbah *) |
|----|-----------|--------|--------------|---------------------------|
| 1. | Padat     |        |              |                           |
| 2. | Cair      |        |              |                           |
| 3. | Gas       |        |              |                           |
| 4. | Lain-lain |        |              |                           |

\*) Diisi sesuai dengan mesin/peralatan pengendalian pencemaran yang digunakan

b. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Diisi sesuai dengan RKL dan RPL) dari Studi \*) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau UKL dan UPL.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

.....20.....

Nama dan tanda tangan pemohon  
Asli bermaterai  
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN VIII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 9 JULI 2013  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Informasi Industri Kepada Yth.  
 (Melalui Persetujuan Prinsip) Walikota .....

.....  
 Di .....

Semester : Pertama  
 Tahun : .....

I. KETERANGAN UMUM :

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Nama Perusahaan                       | : |
| Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri | : |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)        | : |
| Jenis Industri (KBLI)                 | : |

II. PRODUKSI (Dalam Juta Rp)

| NO | KOMODITI | JUMLAH | SATUAN | NILAI HARGA JUAL PABRIK (Rp). |
|----|----------|--------|--------|-------------------------------|
|    |          |        |        |                               |

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....20.....  
 Yang melaporkan,  
 (Tanda tangan Penanggung Jawab)

WALIKOTA DENPASAR,  
  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN IX : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 9 JULI 2013  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Informasi Industri  
 (Melalui Persetujuan Prinsip)

Kepada Yth.  
 Walikota .....  
 .....  
 Di .....

Tahun .....

I. DATA UMUM PERUSAHAAN

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Perusahaan : .....
- a. Jalan/Desa : .....
- b. Kelurahan : .....
- c. Kecamatan : .....
- d. Kabupaten/Kota : .....
- e. Provinsi : .....
- f. No. Telp : .....
- g. No. Faximel : .....
- h. No. HP : .....
- 3. Jenis Industri (KBLI 5 digit) : .....
- 4. Jenis Produksi (KKI 9 digit) : .....
- 5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- 6. Alamat Perusahaan : .....
- a. Jalan/Desa : .....
- b. Kelurahan : .....
- c. Kecamatan : .....
- d. Kabupaten/Kota : .....
- e. Provinsi : .....
- f. No. Telp : .....
- g. No. Faximel : .....
- h. Lokasi : .....
- a. Lahan Peruntukan
- b. Di dalam Kawasan Industri
- c. Di dalam Kawasan Berikat
- d. Di Luar Kawasan Industri
- e. Komplek Industri
- f. Daerah Lain
- i. Luas Tanah (M2) : .....

7. Alamat Pabrik
  - a. Jalan/Desa : .....
  - b. Kelurahan : .....
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kabupaten/Kota : .....
  - e. Provinsi : .....
  - f. No. Telp : .....
  - g. No. Faximel : .....
  - h. Lokasi : .....
  - a. Lahan Peruntukan
  - b. Di dalam Kawasan Industri
  - c. Di dalam Kawasan Berikat
  - d. Di Luar Kawasan Industri
  - e. Komplek Industri
  - f. Daerah Lain
- i. Luas Tanah (M2) : .....

**II. LEGALITAS PERUSAHAAN**

1. Bentuk Badan Usaha : (1) Perorangan; (2) C.V.; (3) P.T.; (4) Koperasi; (5) U.D.; (6) Lainnya, sebutkan .....
2. Nomor Akte Pendirian : .....
3. Nama Notaris : .....
4. Tgl. Akte Pendirian Perusahaan : .....
5. Tgl. Mulai Beroperasi/Produksi : .....
6. Legalitas/Izin Usaha : .....
- a. TDI/TDP : No..... Tgl.....
- b. IUI : No..... Tgl.....
- c. SIUP : No..... Tgl.....
- d. Sertifikat Halal : No..... Tgl.....
- e. SNI : No..... Tgl.....
- f. Pangan Industri Rumah Tangga : No..... Tgl.....
- g. Lainnya, sebutkan : No..... Tgl.....

**III. NILAI INVESTASI**

1. Modal Tetap (Rp.)
  - a. Tanah : .....
  - b. Bangunan : .....
  - c. Mesin/Peralatan : .....
  - d. Dan Lain-lain : .....

2. Modal Kerja (Rp.)
  - a. Bahan Baku : .....
  - b. Upah : .....
  - c. Dan Lain-lain : .....
3. Sumber Pembiayaan (Rp.)
  - a. Modal Sendiri : .....
  - b. Pinjaman : .....
  - c. Dan Lain-lain : .....

#### IV. PRODUKSI

##### 1. Jenis dan Kapasitas Produksi:

| No. | Jenis Produksi | Kapasitas Produksi Per Tahun | Satuan |
|-----|----------------|------------------------------|--------|
| 1.  |                |                              |        |
| 2.  |                |                              |        |
| 3.  |                |                              |        |
| 4.  |                |                              |        |
| 5.  |                |                              |        |
| 6.  |                |                              |        |
| 7.  |                |                              |        |

##### 2. Jumlah dan Nilai Produksi :

| No. | Produksi | Jumlah Produksi Per Tahun | Satuan | Nilai Produksi (Rp. Juta) | Pemasaan Produk |                   | Keterangan |
|-----|----------|---------------------------|--------|---------------------------|-----------------|-------------------|------------|
|     |          |                           |        |                           | % Dalam Negeri  | % Ekspor (Negara) |            |
| 1.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |
| 2.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |
| 3.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |
| 4.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |
| 5.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |
| 6.  |          |                           |        |                           |                 |                   |            |

##### 3. Sistem Berproduksi:

| No. | Uraian                             | Ya | Tidak |
|-----|------------------------------------|----|-------|
| 1.  | Berdasarkan Pesanan/Permintaan     |    |       |
| 2.  | Berproduksi Terus Menerus          |    |       |
| 3.  | Tergantung Ketersediaan Bahan Baku |    |       |
| 4.  | Lainnya sebutkan                   |    |       |
|     | a.                                 |    |       |
|     | b.                                 |    |       |
|     | c.                                 |    |       |





## V. SUMBER DAYA MANUSIA

### 1. Jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan

| No | Uraian                     | Jumlah Tenaga Kerja (orang) |        |        |
|----|----------------------------|-----------------------------|--------|--------|
|    |                            | Laki-laki                   | Wanita | Jumlah |
| 1  | Bagian Produksi            |                             |        |        |
| 2  | Bagian Pemasaran           |                             |        |        |
| 3  | Bagian Administrasi/Kantor |                             |        |        |
| 4  | Bagian .....               |                             |        |        |
| 5  | Bagian .....               |                             |        |        |
|    | Jumlah                     |                             |        |        |

### 2. Asal Tenaga Kerja

| No | Uraian                        | Indonesia (orang) |        |        | Asing (orang) |        |        |
|----|-------------------------------|-------------------|--------|--------|---------------|--------|--------|
|    |                               | Laki-laki         | Wanita | Jumlah | Laki-laki     | Wanita | Jumlah |
| 1  | Bagian Produksi               |                   |        |        |               |        |        |
| 2  | Bagian Pemasaran              |                   |        |        |               |        |        |
| 3  | Bagian<br>Administrasi/Kantor |                   |        |        |               |        |        |
| 4  | Bagian .....                  |                   |        |        |               |        |        |
| 5  | Bagian .....                  |                   |        |        |               |        |        |
|    | Jumlah                        |                   |        |        |               |        |        |

### 3. Latar Belakang Pendidikan Karyawan Perusahaan

| No | Uraian                        | Pendidikan |     |     |      |      |    | Jumlah (orang) |
|----|-------------------------------|------------|-----|-----|------|------|----|----------------|
|    |                               | S-2        | S-1 | D-3 | SLTA | SLTP | SD |                |
| 1  | Bagian Produksi               |            |     |     |      |      |    |                |
| 2  | Bagian Pemasaran              |            |     |     |      |      |    |                |
| 3  | Bagian<br>Administrasi/Kantor |            |     |     |      |      |    |                |
| 4  | Bagian .....                  |            |     |     |      |      |    |                |
| 5  | Bagian .....                  |            |     |     |      |      |    |                |
|    | Jumlah                        |            |     |     |      |      |    |                |

### 4. Status Karyawan di Perusahaan

| No | Uraian                        | Status Karyawan |             |        |        | Jumlah (orang) |
|----|-------------------------------|-----------------|-------------|--------|--------|----------------|
|    |                               | Tetap           | Tidak tetap | Harian | Magang |                |
| 1  | Bagian Produksi               |                 |             |        |        |                |
| 2  | Bagian Pemasaran              |                 |             |        |        |                |
| 3  | Bagian<br>Administrasi/Kantor |                 |             |        |        |                |
| 4  | Bagian .....                  |                 |             |        |        |                |
| 5  | Bagian .....                  |                 |             |        |        |                |

## VI. BAHAN BAKU/PENOLONG

Jenis Sumber dan Harga Bahan Baku/Penolong yang Digunakan Selama 3 Bulan

| No | Jenis Bahan Baku/Penolong               | Sumber Bahan Baku |                | Jumlah kebutuhan Per 3 bln | Satuan | Harga Per-Kg (Rp) | Biaya Keseluruhan (Rp) |
|----|---|-------------------|----------------|----------------------------|--------|-------------------|------------------------|
|    |   | Dalam Negeri      | Impor (Negara) |                            |        |                   |                        |
| 1  | Jenis Produksi                          |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | a. Bahan Baku Utama                     |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | 1).....<br>2).....<br>3).....<br>4) dts |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | Jumlah                                  |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | Jenis Produksi                          |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | b. Bahan Baku Utama                     |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | 1).....<br>2).....<br>3).....<br>4) dts |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | Total                                   |                   |                |                            |        |                   |                        |
| 2  | Jenis Produksi                          |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | a. Bahan Baku Utama                     |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | 1).....<br>2).....<br>3).....<br>4) dts |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | Jumlah                                  |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | Jenis Produksi                          |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | b. Bahan Baku Utama                     |                   |                |                            |        |                   |                        |
|    | 1).....<br>2).....<br>3).....<br>4) dts |                   |                |                            |        |                   |                        |
| 3  | Dan seterusnya                          |                   |                |                            |        |                   |                        |

## VII. SUMBER DAYA/ENERGI

Kebutuhan Bahan Baku/Energi Dan Penerangan :

| No | Jenis Bahan Bakar/Energi | Kapasitas Terpasang | Satuan | Jumlah Pemakaian Per 3 Bulan | Harga Satuan (Rp) | Biaya Keseluruhan (Rp) |
|----|--------------------------|---------------------|--------|------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1  | Minyak Tanah             |                     |        |                              |                   |                        |
| 2  | Solar                    |                     |        |                              |                   |                        |
| 3  | Gas                      |                     |        |                              |                   |                        |
| 4  | Listrik (PLN)            |                     |        |                              |                   |                        |
| 5  | Air                      |                     |        |                              |                   |                        |
| 6  | Lainnya sebutkan         |                     |        |                              |                   |                        |
|    | a.....                   |                     |        |                              |                   |                        |
|    | b.....                   |                     |        |                              |                   |                        |
|    | c.....                   |                     |        |                              |                   |                        |
|    | Jumlah                   |                     |        |                              |                   |                        |

VIII. PEMASARAN

1. Volume Dan Harga Jual Produk

| No | Jenis Produk | Total Jumlah Penjualan (Kg/bln) | Harga Satuan (Rp/Kg) | Total Harga Penjualan (Rp) |
|----|--------------|---------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  |              |                                 |                      |                            |
| 2  |              |                                 |                      |                            |
| 3  |              |                                 |                      |                            |
| 4  |              |                                 |                      |                            |
| 5  |              |                                 |                      |                            |
|    | Jumlah       |                                 |                      |                            |

2. Jumlah Penjualan Hasil Produksi (1%) Penyebaran Hasil Penjualan

| No | Jenis Produksi | % Jumlah Penjualan |            |                 | Ekspor |
|----|----------------|--------------------|------------|-----------------|--------|
|    |                | Dalam Negeri       |            |                 |        |
|    |                | Lokal              | Antar Kota | Anatar Provinsi |        |
| 1  |                |                    |            |                 |        |
| 2  |                |                    |            |                 |        |
| 3  |                |                    |            |                 |        |
| 4  |                |                    |            |                 |        |
| 5  |                |                    |            |                 |        |
|    | Jumlah         |                    |            |                 |        |

.....200.....  
 Yang Melaporkan  
 (Tanda tangan Penanggung Jawab)

WALIKOTA DENPASAR,  
  
 RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XB : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :


1. a. Nama Perusahaan / Perorangan : .....
- b. Alamat Perusahaan / Perorangan : .....
- : Tlp. ...., Fax. ....
2. a. Nama Pemilik / Perorangan : .....
- b. Alamat Pemilik / Perorangan : .....
- : Tlp. ...., Fax. ....
3. Lokasi Gudang (per unit) : Jl..... No. .... RT. .... RW.....
- : Desa/Kelurahan .....
- Kecamatan .....
- Kabupaten / Kota .....
- Propinsi .....
4. Luas Gudang (per unit) : a. ....m2 (dalam huruf)
- b. ....m2 (dalam huruf)
- c. ....m2 (dalam huruf)
- d. dst.
5. Klasifikasi Gudang : Gudang Besar/Gudang Menengah/Gudang Kecil

TDG diterbitkan dengan ketentuan :

- Kesatu : TDG ini berlaku untuk pemanfaatan gudang guna penyimpanan barang di wilayah Republik Indonesia selama pemilik/penguasa gudang masih menjalankan kegiatan usahanya.
- Kedua : Pemilik / penguasa gudang wajib menyampaikan laporan mutasi barang di gudangnya selama 6 (enam) bulan sekali

....., ..... 20 ...  
Kepala BPPTSP dan PM.

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

WALIKOTA DENPASAR  
  
RAI DHARMA WIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XC : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP DINAS PEMERINTAH KOTA DENPASAR**  
**SURAT KETERANGAN PENYIMPANAN BARANG (SKPB)**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

- a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat Perusahaan : .....
- c. Nama Pemilik Gudang \*) : .....
- d. Alamat Pemilik Gudang \*) : .....
- e. Lokasi Gudang : Jl..... No. .... RT. .... RW.  
Desa/Kelurahan.....  
Kecamatan .....
- f. Luas Gudang (per unit) : .....
- g. Macam dan jenis barang : .....

Adalah pemilik/penguasa \*) gudang pada lokasi tersebut diatas untuk melakukan penyimpanan barang-barang tersebut dalam rangka stok barang/persediaan berjalan yang melebihi kebutuhan lebih dari 3 (tiga) bulan.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dps, ..... 20 ...

Kepala BPPTSP dan PM

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

WALIKOTA DENPASAR

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

\*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN XD : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR : 22 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERDAGANGAN

**KOP PEMERINTAH DAERAH KOTA DENPASAR.**

**Diisi oleh Pejabat ybs**

Nomor : .....

Lampiran :

Perihal : Peringatan ke ....  
Tentang Tanda Daftar Gudang

Dps,

Kepada .

Yth. Ka. BPPTSP dan PMKota Dps  
di-

.....

Sesuai dengan Tanda Daftar Gudang (TDG) Nomor. .... tanggal .... atas nama.... yang melakukan pemanfaatan gudang, setelah diadakan penelitian ternyata gudang Saudara tidak memenuhi prosedur penataan dan Pembinaan Pergudangan, antara lain :

1. ...
2. ...
3. .... dst.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan Surat ini sudah memenuhi ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara

....., ..... 200.. ...

Kepala BPPTSP dan PM

\_\_\_\_\_  
NIP. ....

WALIKOTA DENPASAR

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XI : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

I. KETERANGAN PEMOHON

1. Nama : .....
2. Alamat dan Nomor Telepon : .....

II. KETERANGAN PERUSAHAAN INDUSTRI

1. a. Nama Perusahaan : .....
- b. Alamat dan Nomor Telepon : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
3. a. Nama Pemilik : .....
- b. Alamat : .....
4. Lokasi Pabrik I. : .....
- a. Desa/Kelurahan : .....
- b. Kecamatan : .....
- c. Kabupaten/Kota : .....
- d. Provinsi : .....
5. Bangunan Pabrik : (Milik sendiri/Sewa/Lainnya) \*)
- a. Pemilikan : (Milik sendiri/Sewa/Lainnya) \*)
- b. Luas : - Bangunan :..... M2
- Tanah : ..... M2
6. Mesin dan Peralatan Produksi : (Dalam daftar tersendiri)
- a. Mesin/Peralatan Utama : .....
- b. Mesin/Peralatan Pembantu : .....
- c. Tenaga Penggerak : .....
7. a. Jenis Industri (KBLI) : .....
- b. Komoditi : .....
- c. Kapasitas terpasang per Tahun : .....
- d. Kebutuhan bahan baku/penolong : (Dalam daftar tersendiri)
8. Jumlah Tenaga Kerja
- Indonesia : Laki-laki :..... orang Wanita :..... orang
9. Nilai Investasi tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha : Rp. .... (.....)
10. Merek \*) (Milik sendiri/lisensi) : .....

Dengan dokumen yang kami lampirkan sebagai berikut:

- Cipy Izin Undang-Undang Gangguan; dan
- Copy Izin Lokasi.

III. GUDANG

Izin Usaha Industri ini berlaku bagi gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang digunakan untuk penyimpanan peralatan, perlengkapan bahan baku, bahan penolong dan barang jadi untuk keperluan usaha industri.

|                   |    |
|-------------------|----|
| Luas Gudang ..... | M2 |
|-------------------|----|


IV. RINCIAN PRODUKSI

| No. | Komoditi | KBLI | Kapasitas terpasang<br>Per Tahun | Satuan |
|-----|----------|------|----------------------------------|--------|
|     |          |      |                                  |        |

V. Apabila persyaratan sebagaimana tercantum pada angka Romawi II tersebut di atas tidak dipenuhi, Pemegang Izin Usaha Industri ini dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 dan Peraturan Pelaksanaannya.

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN X : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Dengan ini kami mengajukan permintaan untuk mendapatkan persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon/Perusahaan :  
Alamat Pemohon/Kantor Perusahaan :  
Nomor dan Tanggal IUI/TDI :  
Jenis Industri (KBLI) :  
Lokasi Pabrik : Baru :  
Lama :  
Dalam Kawasan Industri : Ya/Tidak/Belum Ditetapkan  
Produksi :

| No. | Komoditi Industri | Kapasitas Terpasang/Tahun |
|-----|-------------------|---------------------------|
|     |                   |                           |

Nilai Investasi : Rp..... (.....)  
Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki .....Perempuan .....

Dokumen persyaratan yang kami lampirkan sebagai berikut:

1. Copy Izin Usaha Industri/TDI (Lama);
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya (bila ada);
3. Copy Surat Peruntukan Lokasi Baru.

Demikian, atas bantuan dan persetujuannya kami sampaikan terima kasih.

..... 20.....  
Nama dan Tanda Pemohon tangan  
Asli bermaterai  
Rp. 6.000

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal pokok surat sebagaimana tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana Saudara untuk \*) mendirikan/ memperluas usaha industri dalam jenis industri (KBLI) ..... berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 dan peraturan pelaksanaannya dengan rincian sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan :
  2. Nomor Pokok Wajib Pajak :
  3. Jumlah Tenaga Kerja : Laki-laki .....orang Wanita .....orang
- |    |          |      |                               |
|----|----------|------|-------------------------------|
| No | Komoditi | KBLI | Kapasitas Produkksi Per tahun |
|----|----------|------|-------------------------------|

.....

Rencana Investasi sebesar Rp. .... (.....)

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kemajuan pembagunan pabrik dan sarana produksi (proyek) setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada \*) Dir. Jen. Industri Agro dan Kimia/ Dir. Jen. Industri Logam.Mesin.Tekstil dan Aneka/ Dir. Jen. Industri Alat Transportasi dan Telematika/ Kepala Dinas Perindustrian \*) Provinsi/Kabupaten/ Kota dengan menggunakan model Pm-II sebagaimana terlampir. Persetujuan Prinsip ini tidak berlaku untuk melakukan produksi dengan tujuan komersial, sampai dengan dikeluarkan Izin Usaha Industri Perusahaan yang bersangkutan. Persetujuan Prinsip ini berlaku seiamaa 3 (tiga) tahun dan berakhir pada tanggal

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIII : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
 NOMOR : 23 TAHUN 2013  
 TANGGAL : 9 JULI 2013  
 TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

Tahun : .....

**I. KETERANGAN**

- 1. Nama Perusahaan : .....
- 2. Alamat Perusahaan : .....
- 3. Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP : .....
- 4. Jenis Industri (KBLI) : .....

**II. TENAGA KERJA**

| NO | TENAGA KERJA | JUMLAH |
|----|--------------|--------|
| 1. | Indonesia    |        |
|    | a. Laki-laki |        |
|    | b. Wanita    |        |
| 2. | Asing        |        |
|    | a. Laki-laki |        |
|    | b. Wanita    |        |
|    | <b>Total</b> |        |

**III. PRODUKSI**

| NO | KOMODITI | JUMLAH | SATUAN | NILAI HARGA<br>JUAL PABRIK<br>(Rp. 000,-) |
|----|----------|--------|--------|---|
|    |          |        |        |   |

LAMPIRAN XIV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Peiabat

## KOP

### BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... yang bertanda tangan di bawah ini sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor ..... tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri dan Surat Tugas Bupati/Walikota ..... Nomor..... tanggal ..... telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Perusahaan I : .....  
Lokasi : .....  
Jenis Industri (KBLI) : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....  
Nornor \*) Persetujuan Prinsip/Izin : .....  
Usaha Industri (IUI)

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha Industri/Izin Perluasan \*) dengan hasil sebagai berikut:

#### 1. Komoditi dan Kapasitas Produksi yang diizinkan per tahun

| No.  | Komoditi | KBLI  | Kapasitas Produksi Per Tahun |
|------|----------|-------|------------------------------|
| .... | .....    | ..... | .....                        |
| .... | .....    | ..... | .....                        |

#### 2. Kelengkapan Perizinan :

- a. Izin Mendirikan Bangunan : .....
- b. Izin Lokasi : .....
- c. AMDAL/UKL dan UPL, SPPL : .....
- d. Merek (milik sendiri/lisensi) : .....
  - milik sendiri : lampirkan copy tanda pendaftaran merek
  - lisensi : lampirkan izin principal,
- e. Lain-lain

Adapun data lain yang diperlukan adalah sesuai/tidak sesuai \*) dengan data dalam Daftar Isian Permintaan Izin Usaha Industri / Izin Perluasan yang diajukan oleh perusahaan yang bersangkutan sebagaimana terlampir.

Daftar Isian untuk permintaan Izin Usaha Industri / Daftar Isian untuk Permintaan Izin Perluasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemeriksaan ini, yang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar guna penerbitan Izin Usaha Industri/Izin Perluasan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

.....20.....

Pemeriksa

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

KOP  
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR: .....

TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI  
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan pabrik dan sarana produksi perusahaan industri ..... yang dilaksanakan oleh petugas Dinas Perijinan Kota Denpasar sebagaimana tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal ..... .., perusahaan . .... (nama perusahaan) telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan bagi usaha industri ..... (sebutkan jenis industrinya) sehingga terhadap perusahaan yang bersangkutan dapat diberikan Izin Usaha Industri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Walikota Denpasar tentang Izin Usaha Industri (melalui Persetujuan Prinsip);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 111 Tahun 2007;

8. Surat Keputusan Menteri Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri yang Prosesnya Tidak Merusak Ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor..... tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan ; Berita Acara Pemeriksaan tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Izin Usaha Industri kepada :
- |                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Perusahaan                            | : | .....             |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)        | : | .....             |
| Untuk menjalankan Perusahaan Industri | : | .....             |
|                                       |   |                   |
| 1. Jenis Industri (KBLI)              | : | .....             |
| 2. Lokasi Perusahaanan                | : | .....             |
| a. Alamat Perusahaan                  | : | .....             |
| b. Alamat Pabrik                      | : | .....             |
|                                       |   |                   |
| 3. Jumlah Tenaga Kerja                | : | Laki-laki : ..... |
|                                       |   | Wanita : .....    |

: dengan ketentuan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Lampiran Izin Usaha Industri ini.

**KEDUA** : Izin Usaha Industri berlaku selama perusahaan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA beroperasi atau memproduksi Jenis industri .....

**KETIGA** : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin lain yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....


An. Walikota Denpasar

Kepala BPPTSP dan PM Kota Dps

(.....)

NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA



LAMPIRAN XVI : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

---

BATASAN DAN KETENTUAN IZIN USAHA INDUSTRI :

I. PENANGGUNGJAWAB PRODUKSI, INVESTASI, TENAGA KERJA DAN MEREK

1. Penanggungjawab :
  - a. Nama : .....
  - b. Alamat : .....
  - c. Nama Pemilik : .....
  - (Berdasarkan Akte Pendirian) : .....
  
2. Produksi
  - a. Komoditi Industri : .....
  - b. Kapasitas terpasang/tahun : .....
3. Total Investasi : Rp. ....
4. Jumlah Tenaga Kerja :
  - a. Indonesia : .....orang
  - b. Asing : .....orang
  
5. Merek \*) (milik sendiri/lisensi) : .....

II. KETENTUAN

1. Setiap perubahan terhadap lokasi dan atau jenis industri wajib mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang memberi izin.
2. Menyampaikan pemberitahuan tertulis apabila mengadakan perubahan terhadap nama, alamat dan atau penanggungjawab perusahaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah perubahan dilakukan.
3. Wajib menyampaikan Informasi Industri setiap semester pertama paling lambat tanggal 31 Juli dan setahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya kepada \*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota ..... ( penerbit IUI ).
4. Wajib mengajukan Izin Perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam izin ini
5. Wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta yang menyangkut keamanan dan keselamatan alat, proses serta hasil produksinya termasuk pengangkutannya dan keselamatan kerja.
6. Wajib mematuhi segala ketentuan-ketentuan/peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan kegiatan industri.

### III. KETERANGAN LAIN

- \* ) a. Rusak : dilampiri dengan Tanda Daftar Industri yang telah rusak
- \* ) b. Hilang : dilampiri dengan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, termasuk bahwa kami tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, seperti Hak Cipta, Paten, Merek, atau Desain Produk Industri, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 20.....

Tanda tangan atau cap jempol  
Pemohon  
Asli bermaterai  
Rp. 6.000,-

(.....)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

KOP  
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA INDUSTRI  
MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP (HILANG/RUSAK)\*

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

Membaca : Surat ..... (Sebutkan jabatan) ..... Nomor  
tanggal ..... prihal .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat tersebut di atas dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada perusahaan industri .....(sebutkan nama perusahaan) ..... perlu diberikan Izin Usaha Industri baru sebagai pengganti Izin Usaha Industri No. .... yang \*) rusak atau hilang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan \*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota .....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;  
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007;

8. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor ..... tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin perluasan dan Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal;

Memperhatikan : Berita Acara Pemeriksaan tanggal.....

#### MEMUTUSKAN;

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Industri baru dengan alasan \*) Rusak atau Hilang kepada :

- |                                       |   |                   |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| Perusahaan                            | : | .....             |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)        | : | .....             |
| Untuk menjalankan Perusahaan Industri | : | .....             |
| 1. Jenis Industri (KBLI)              | : | .....             |
| 2. Lokasi Perusahaanan                |   |                   |
| a. Alamat Perusahaan                  | : | .....             |
| b. Alamat Pabrik                      | : | .....             |
| 3. Jumlah Tenaga Kerja                | : | Laki-laki : ..... |
|                                       |   | Wanita : .....    |

KEDUA : dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud Usaha Industri ini. Izin Usaha Industri ini berlaku selama perusahaan industri beroperasi atau memproduksi Jenis industri .....


KETIGA : Izin Usaha Industri ini terlepas dari izin-izin yang diharuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin Usaha Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TANGGAL : 9 JULI 2013

TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pejabat

KOP

Nomor : ..... , 20.....  
Lampiran : Kepada Yth.  
Perihal : Persetujuan atas Perubahan .....  
Di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... Perihal Permintaan Perubahan ,,..... dengan ini kami memberikan persetujuan atas perubahan.

|        | Lama  | Baru  |
|--------|-------|-------|
| 1..... | ..... | ..... |
| 2..... | ..... | ..... |
| 3..... | ..... | ..... |

Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud diatas, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari \*) Izin Industri/Tanda Daftar Industri atas Nama ..... Nomor ..... Tanggal.....

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XIX : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pejabat

KOP SURAT

Nomor :  
Lampiran : ..... 20.....  
Perihal : \*) Penundaan/Penolakan Kepada Yth,  
Penerbitan \*) Persetujuan Prinsip/ .....  
Izin Usaha Industri (Melalui .....  
Persetujuan Prinsip) di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... Perihal .....  
.setelah diadakan penelitian terhadap \*) jenis dan komoditi industri/lokasi  
proyek/persyaratan \*) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri diperoleh hal-hal  
sebagai berikut:

- 1.....
- 2..... dan seterusnya

Sehubungan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Kami beritahukan bahwa permintaan  
\*) Persetujuan Prinsip/Izin Usaha Industri yang Saudara ajukan \*) ditunda/ditolak untuk  
diberikan.

Bagi perusahaan industri yang ditunda Pemberian Izin Usaha Industri diberikan  
kesempatan untuk melengkapi/memenuhi ketentuan perizinan dalam waktu 6 (enam) bulan  
terhitung sejak tanggal dikeluarkan Surat Penundaan, dan apabila batas waktu tersebut  
dilampaui, permintaan Izin Usaha Industri ditolak.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXI : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

KOP SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR  
NOMOR

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA INDUSTRI  
(MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP)  
/TANDA DAFTAR INDUSTRI (TDI)

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam Izin Usaha Industri /Tanda Daftar Industri \*) Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam jenis industri ..... di ..... ternyata perusahaan ..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sehingga izinnya perlu dibekukan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan \*) Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Walikota .....
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;



7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor..... tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Izin Usaha Industri, Izin Perluasan atau Tanda Daftar Industri Bagi Industri Tertentu di Bidang Penanaman Modal; 43

Memperhatikan : 1. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal teguran ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri ;

2. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal .....,....

Menetapkan :

KESATU : Membekukan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan \*) Keputusan Walikota Denpasar Nomor ..... yang bergerak dalam Jenis Industri ..... di ..... karena telah melakukan pelanggaran :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

selama \*) 6 (enam) bulan/ sampai dengan ada Keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap/ dihentikan penyidikannya oleh Instansi Penyidik bagi perusahaan yang dilaporkan melakukan pelanggaran.

KEDUA : Kepada perusahaan yang dikenakan Pembekuan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA yang disebabkan :

- a. Melanggar ketentuan penerbitan izin harus melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) sejak dikeluarkan Keputusan ini dan apabila dalam jangka waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan, \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri akan dicabut.
- b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan atau tindak pidana kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, wajib melaporkan kegiatan produksi dan atau pengadaan kayu dan atau bahan baku industrinya setiap bulan kepada \* Direktur Jenderal IAK/ILMTA/ IATT/Ka. Dinas PERIND Provinsi/Kabupaten/Kota/ ..... dan apabila diperlukan akan diawasi oleh instansi yang berwenang.

- KETIGA : Pembekuan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA diberlakukan kembali, apabila :
- a. dalam masa perbaikan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a perusahaan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
  - b. dinyatakan tidak melakukan pelanggaran HKI dan atau tidak melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan keputusan Badan Peradilan yang berkekuatan tetap atau penyidikannya dihentikan oleh Instansi Penyidik.
- KEEMPAT : Dengan pembekuan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana pada diktum PERTAMA perusahaan ..... dilarang untuk melakukan kegiatan dalam jenis industri ..... sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXIV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

KOP SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR  
NOMOR  
TENTANG

IZIN PERLUASAN MELALUI PERSETUJUAN PRINSIP

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR,

Membaca surat permintaan dari ..... Nomor ..... tanggal ..... perihal Permintaan Izin Perluasan, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 serta berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap realisasi pembangunan sarana produksi dalam rangka perluasan industri yang dilaksanakan oleh petugas BPPTSP dan PM sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal ....., memberikan :


IZIN PERLUASAN

Kepada : .....  
Perusahaan : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....  
Untuk menjalankan Perusahaan Industri  
1. Jenis Industri (KBLI)  
2. Lokasi Perusahaan  
a. Alamat Perusahaan  
b. Alamat Pabrik

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini. Izin Perluasan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Izin Usaha Industri yang dimiliki dan berlaku selama perusahaan industri ini beroperasi.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar.

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXIII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pejabat

KOP SURAT

Nomor : ..... 20....  
Lampiran :  
Perihal : Persetujuan atas Pemindahan Lokasi Pabrik  
Kepada Yth.  
.....  
.....  
di.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... Perihal  
Permintaan Persetujuan Pemindahan Lokasi Pabrik ..... dengan ini memberikan  
persetujuan untuk melakukan pemindahan lokasi pabrik industri ..... sebagai  
berikut:

Lama

Baru

.....  
.....

Persetujuan pemindahan lokasi pabrik ini berlaku sebagai:

- a. Persetujuan Prinsip bagi IUI melalui Persetujuan Prinsip dan habis masa berlakunya pada tanggal .....; atau
- b. Persetujuan Pindah Lokasi bagi IUI Tanpa melalui Persetujuan Prinsip dan wajib mengajukan permohonan IUI baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan Saudara wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi (proyek) dilokasi baru setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya dengan menggunakan Pm-II seperti terlampir.

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XX : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pejabat

KOP SURAT

Nomor :  
Lampiran : .....20.....  
Perihal : Teguran ke ..... Kepada Yth,  
Tentang Pelaksanaan Ketentuan .....  
\*) Izin Usaha Industri/Izin Perluasan .....  
Prinsip atau Tanda Daftar Industri di .....

Sesuai dengan \*) Izin Usaha Industri dan atau Izin Perluasan/Tanda Daftar Industri Nomor ..... tanggal ..... atas nama..... yang bergerak dalam jenis industri ..... dengan lokasi di ..... setelah diadakan penelitian, ternyata Perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan, antara lain :

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami minta agar Saudara dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkan surat ini sudah memenuhi ketentuan perizinan yang dipersyaratkan dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXV : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

Diisi oleh Pemohon

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini : .....

Nama Penanggung Jawab/Kuasa : .....

Alamat Penanggung Jawab/Kuasa : .....

Nama Perusahaan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Alamat Kantor Pusat/Perusahaan : .....

Alamat Pabrik/Lokasi : .....

\*) Di dalam/di luar Kawasan Industri/Kawasan Berikat : .....

Nomor Telp/Fax/Telex : .....

Jenis Industri : .....

KBLI/KKI : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bersedia memenuhi, mematuhi dan melaksanakan segala persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Instansi lain yang berkaitan dengan pembangunan pabrik dan sarana produksi (antara lain kewajiban membuat RKL dan RPL dan UPL atau SPPL, Undang-undang Gangguan, IMB, Izin Lokasi dan sebagainya).
2. Kami bersedia menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan Izin Usaha Industri serta tidak berproduksi komersial sebelum memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
3. Kami menyatakan tidak akan melakukan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek atau Desain Produk Industri) dan atau tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila kami tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan ini, kami bersedia menghentikan kegiatan operasi, dicabut Izin Usaha Industrinya serta bersedia dituntut di Pengadilan dan menerima segala akibat hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

\*) Untuk melengkapi permohonan kami tersebut, bersama ini kami lampirkan:

- a. Daftar Isian Untuk Permintaan Izin Usaha Industri;
- b. Surat Keterangan dari Pengelola \*) Kawasan Industri/Kawasan Berikat bahwa perusahaan akan dibangun di lokasinya (bagi yang berlokasi di \*) Kawasan Industri/Kawasan Berikat).

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, .....

Yang membuat pernyataan,  
Asli bermaterai Rp. 6.000,-

(.....)  
Direktur/Penanggung Jawab

WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

LAMPIRAN XXII : PERATURAN WALIKOTA KOTA DENPASAR  
NOMOR : 23 TAHUN 2013  
TANGGAL : 9 JULI 2013  
TENTANG : PENYELENGGARAAN PERIJINAN DI BIDANG PERINDUSTRIAN

KOP SURAT  
KEPUTUSAN KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR

NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN \*) IZIN USAHA INDUSTRI  
(MELALUI/TANPA PERSETUJUAN PRINSIP)  
/TANDA DAFTAR INDUSTRI

KEPALA BPPTSP DAN PM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan usaha industri sebagaimana tercantum dalam \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam jenis industri ..... di ..... ternyata perusahaan ..... tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga izinnya harus dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/ Walikota.....;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis Dan Komoditi Industri yang Proses Produksinya Tidak Merusak ataupun Membahayakan Lingkungan Serta Tidak Menggunakan Sumber Daya Alam Secara Berlebihan;
7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;



8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Rencana Usaha dan atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;

Memperhatikan : 1. Keputusan Walikota Denpasar tanggal ..... Nomor ..... perihal \*) Pembekuan Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atas nama .....;

2. Surat ..... Nomor ..... tanggal ..... Perihal .....

Menetapkan :  
PERTAMA : Mencabut \*)Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri yang ditetapkan dengan \*) Keputusan Menteri Perindustrian/Gubernur/Bupati/Kota ..... Nomor ..... tanggal ..... atas nama ..... yang bergerak dalam jenis Industri ..... di .....

KEDUA : Dengan pencabutan \*) Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Perusahaan .....dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam jenis industri ..... dan wajib mengembalikan Keputusan Walikota Denpasar Nomor ..... dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

An. Walikota Denpasar  
Kepala BPPTSP dan PM Kota Denpasar

(.....)  
NIP.....

WALIKOTA DENPASAR,  
  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

IV. PEMASARAN

| No | Komoditi | Satuan | Dalam Negeri |            | Ekspor |                         |               |
|----|----------|--------|--------------|------------|--------|-------------------------|---------------|
|    |          |        | Jumlah       | Nilai (Rp) | Jumlah | Nilai (FOB) Rp. (000,-) | Negara Tujuan |
|    |          |        |              |            |        |                         |               |

\*) Kurs : ..... = Rp. ....

V. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG

| No | Bahan Baku/<br>Bahan Penolong | Satuan | Dalam Negeri |                 | Imfor  |                     | Total  |                 |
|----|-------------------------------|--------|--------------|-----------------|--------|---------------------|--------|-----------------|
|    |                               |        | Jumlah       | Nilai Rp. (000) | Jumlah | Nilai C&F Rp. (000) | Jumlah | Nilai Rp. (000) |
| 1. | Bahan Baku                    |        |              |                 |        |                     |        |                 |
| 2. | Bahan Penolong                |        |              |                 |        |                     |        |                 |

VI. MASALAH YANG DIHADAPI DAN SARAN-SARAN

Dekimian keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

....., 200.....

Yang Melapor  
(Tanda Tangan Penanggung Jawab/Pemilik)

WALIKOTA DENPASAR,

  
RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

- Kecamatan :.....  
 Kota :.....  
 Propinsi :.....
2. Luas Gudang :.....m2 (dalam huruf)
  3. Macam dan jenis isi gudang :.....
    - a.
    - b.
    - c.
    - d. (boleh ditambah)
  4. Sarana Gudang : .....
 

Listrik : .....Watt  
 Air PAM : PAM / Sumur Bor \*)  
 Forklif : .....buah  
 Komputerisasi (sebutkan sarana  
 Otorisasi gudang :.....

**IV. IDENTITAS LAIN**

1. Nomor izin pendirian gudang dari :.....  
 pemerintah daerah setempat  
 (copy terlampir)
2. *Izin Usaha lain dari instansi teknis:*.....

Demikian permohonan ini diisi / dibuat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, maka kami bersedia dicabut TDG nya, dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....,....., 200.....

Tanda tangan  
 Pemilik

Cap Perusahaan  
 Meterai Rp. 6.000,-

( ..... )  
 Nama Jelas

WALIKOTA DENPASAR

  
 RAI DHARMA WIJAYA MANTRA